



SALINAN

P U T U S A N

NO. 327/Pdt.G/2009/PA.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara CERAH TALAK yang diajukan oleh :

HARIJANTO, SE, SH Advokat/Penasehat Hukum dari Lembaga Sosial Bantuan Hukum Indonesia yang beralamat di Jl. Monginsidi No. 24 Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Register Nomor : 38/SK/2009 tanggal 4 Agustus 2009 dalam perkara ini bertindak atas nama PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ; -----

----- l a w a n -----

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ; -----

- Pengadilan Agama tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan
Termohon dalam persidangan ;

----- TENTANG DUDUK

PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat
permohonannya tertanggal 25 Juli 2009 yang telah
terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri
pada Register Nomor : 327/Pdt.G/2009//PA.KDR. tanggal 4
Agustus 2009, dengan tambahan dan perubahan olehnya
sendiri pada pokoknya mengajukan hal- hal sebagai
berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 1991 Pemohon dan
Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat
secara sah menurut Hukum oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto,
sebagaimana Duplikat Buku Nikah Nomor :
03/DN/I/2009 tanggal 7 Januari 2009;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan
Termohon bertempat tinggal di Kota Kediri,
selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan
Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya
suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak masing- masing bernama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1). ANAK 1 (Perempuan) umur 18 tahun ;

2). ANAK 2 (Laki- laki) umur 8 tahun ;

Dimana kedua anak tersebut sekarang biaya hidupnya
masih ditanggung oleh Pemohon;

4. Bahwa sejak tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon
mengalami perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon kurang
bisa menerima apa adanya nafkah yang diberikan
Pemohon, selain itu Termohon berani melawan jika
dinasehati oleh Pemohon ; -----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dan Termohon tersebut pada bulan Juni
2007, Pemohon sudah tidak kuat lagi hidup berumah
tangga dengan Termohon, untuk menghindari hal- hal
yang tidak diinginkan maka Pemohon meninggalkan
Termohon dan pergi untuk mencari kedamaian hidup
sampai sekarang ;

6. Bahwa setiap kali Pemohon menanyakan situasi rumah
kepada anaknya yang bernama ANAK 2 yang setiap
bulan datang menemui Pemohon untuk meminta uang
kebutuhan sekolah dan lain- lainnya, tetapi
mendapat jawaban bahwa situasinya masih tetap
seperti yang dulu, sama sekali tidak ada
perubahan, sehingga Pemohon enggan untuk pulang



kerumah; -----

7. Bahwa untuk melanjutkan hidup berumah tangga adalah mustahil dapat diwujudkan lagi, oleh karenanya permohonan cerai talak ini kemudian Pemohon ajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum;

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Kediri;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan



Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, dan untuk pelaksanaan proses mediasi, kedua pihak tersebut telah sepakat menunjuk Mediator yakni Dra. Hj. MUNADHIROH,SH Hakim Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Mediator untuk melakukan proses Mediasi, namun berdasarkan laporan secara tertulis tanggal 12 Agustus 2009 Mediator menyatakan bahwa proses mediasi telah dilakukan namun telah tidak berhasil, kedua belah pihak atas tidak adanya kesepakatan melalui proses mediasi tersebut tetap menginginkan putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sebelum memulai pemeriksaan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak serta identitas Kuasa Hukum Pemohon serta syarat-syarat formal dari Kuasa tersebut. Dan atas hal tersebut, Kuasa Pemohon telah tidak dapat menunjukkan Salinan berita acara sumpahnya, namun mengajukan 2 (dua) surat berupa :

1. Artikel Mediasi Online tentang komentar Indra Sahnun tanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2009 di cetak dari internet
tanpa menunjukkan tabloid aslinya ;

-
2. Foto copy surat dari DPP KAI kepada
Ketua Pengadilan Negeri se Indonesia
Nomor : 069/SK/DPP.KAI/VIII/09 tanggal
18 Agustus 2009 tanpa menunjukkan
aslinya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat
uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam
Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah
termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan
Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang
telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir
menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya
agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga
dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak
berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam rangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari penyelesaian perselisihan para pihak telah memerintahkan kepada para pihak tersebut untuk melakukan proses mediasi (Vide: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapanya berbunyi “Pada hari sidang yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak**, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), dan kedua belah pihak tersebut telah sepakat mengangkat Mediator yakni Dra. Hj. MUNADHIROH,SH Hakim Pengadilan Agama Kediri, namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 12 Agustus 2009 menyatakan bahwa proses mediasi gagal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata Kuasa Pemohon tidak dapat menunjukkan Salinan berita acara sumpahnya sebagai Advokat, namun menyampaikan surat sebagaimana di atas sehingga Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut :

-
1. Seorang Advokat sebelum menjalankan profesinya wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, dan atas pelaksanaan sumpah tersebut Panitera Pengadilan Tinggi akan menerbitkan Salinan berita acara sumpah terhadap advokat yang bersangkutan (Vide: Pasal 4 ayat (1) dan (3) Undang-undang No. 18 Tahun 2003);
-

-
2. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 052/KMA/V/2009 kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi tentang Sikap Mahkamah Agung terhadap Organisasi



Advokat dalam poin 3 disebutkan “Advokat yang telah diambil sumpahnya sesuai dengan pasal 4 tersebut di atas, tidak bisa dihalangi untuk beracara di Pengadilan, terlepas dari organisasi manapun ia berasal. Apabila ada Advokat yang diambil sumpahnya menyimpang dari ketentuan pasal 4 tersebut (bukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi), maka sumpahnya dianggap tidak sah, sehingga yang bersangkutan tidak dibenarkan beracara di Pengadilan”. Majelis berpendapat kata Pengadilan pada akhir surat poin 3 tersebut tidak menyebutkan pengadilan tertentu sehingga dapat dipahami adalah Semua Pengadilan yang berada dibawah Mahkamah Agung RI; -----

3. Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini (Vide: Pasal 54 Undang-undang No. 7 tahun 1989). Oleh karena dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama tidak ada aturan khusus tentang Kuasa Hukum, maka hukum acara mengenai Kuasa Khusus sama dengan hukum acara di lingkungan Peradilan Umum, sehingga meskipun Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 052/KMA/V/2009 ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan, maka pemberlakuannya juga pada Peradilan Agama; -----

oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah tidak memenuhi syarat formal sebagai kuasa Pemohon untuk mewakili Pemohon sebagai pihak di



persidangan. (Vide: pasal 4 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Jo. Surat KMA No. 052/KMA/V/2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya tidak berdasar hak karena diajukan bukan oleh Pemohon sendiri, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima/ NO (Neit Onvankelijker);-

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon (Vide : pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L

I

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1430 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan susunan Drs. H. ASHFARI, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tamamul Abror ,MH. dan Drs. Zainal Farid,S.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Drs. ABDULLAH FAQIH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Ashfari,S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Tamamul Abror,MH

Drs.

Zainal Farid,S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Abdullah Faqih

Biaya perkara :

Untuk salinan

yang sama bunyinya

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

oleh :

2. Panggilan Rp.110.000,-

Panitera

Pengadilan Agama Kediri

3. Biaya redaksi Rp. 5.000,-

4. Materai Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.151.000,-
SUWARNO, SH.

H.